



SATUAN KERJA : RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NAMA PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
PENGEMBANGAN GEDUNG PELAYANAN PENYAKIT
PARU**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGEMBANGAN GEDUNG
PELAYANAN PENYAKIT PARU

1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus dilaksanakan menggunakan bahan dan peralatan yang baik, metode kerja yang sesuai dengan kaidah-kaidah konstruksi bangunan dan menggunakan tenaga kerja yang berkualifikasi baik sehingga seluruh persyaratan gedung sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi teknis dapat terpenuhi sehingga mampu menghasilkan bangunan gedung negara yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah bagian dari lingkup kegiatan RSUD Siti Fatimah Prov. Sumatera Selatan yaitu Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel. Tahap II.

Pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan harus memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di pusat maupun daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Maksud dari Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Tahap II ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan.

2.2 Tujuan

Tujuan dari Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumatera Selatan Tahap II adalah untuk melengkapi dan meningkatkan Kualitas Pelayanan di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel.

3. Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu :

- 1) Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
- 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana (Design Drawing);
- 3) Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu;
- 4) Terwujudnya Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Tahap II yang memadai dan nyaman bagi penggunaannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4. Nama Organisasi Pengguna Jasa dan Kegiatan

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan konstruksi adalah :

Satuan Kerja : RSUD Siti Fatimah Prov. Sumatera Selatan
KPA : dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp. OG
Alamat : Jln. Kol. H Burlian KM. 6 Kota Palembang

5. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Tahap II ini akan dilaksanakan di Jl. Kol. H burlian KM. 6 Kota Palembang.

6. Sumber Pendanaan

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Anggaran : Rp 74.517.600.503 (Tujuh puluh empat milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu lima ratus tiga rupiah) Termasuk pajak PPh dan PPN dibebankan pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) No. DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 28 Desember 2023 pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaturan pembiayaan adalah sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian pekerjaan/kontrak.

7. Data Dasar

Rencana Kerja dan Syarat Teknis, Gambar Kerja dan Bill of Quantity terlampir.

8. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Tahap II, selama 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender sejak Surta Perintah Mulai Kerja (SPMK).

9. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel. Tahap II, terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Lingkup Kegiatan adalah : Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel. Tahap II
- b. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan adalah Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahap II, yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pekerjaan Lanjutan Struktur Rooftop
 2. Pekerjaan Skybridge
 3. Pekerjaan Fasade
 4. Pekerjaan Arsitektur Lantai 4 dan 5
 5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
-
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - d. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - e. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - f. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - g. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
 - h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
 - i. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima, setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi;
 - j. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

10. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan

Persyaratan Kualifikasi Perusahaan terdiri dari :

- a. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;

- b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Kesehatan Kode (BG005) dan NIB yang sudah terverifikasi dengan kode KBLI 41015.
- d. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
- e. Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan pada point c.
- f. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - a. Memiliki Sertifikat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja (SMK3) ISO 45001:2018, Konstruksi yang masih Berlaku;
 - b. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ,ISO 9001:2015 Konstruksi, yang masih berlaku;
 - c. Memiliki Sertifikat Manajemen Lingkungan ,ISO 14001:2015 Konstruksi, yang masih berlaku;
- g. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- h. Memiliki Nomor NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan Perpajak tahun 2022/2023 dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid;
- i. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- j. Melampirkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
- k. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut jika dikemudian hari terjadi moneter keuangan/batal kontrak/pengurangan anggaran dst.

l. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

m. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

n. Dalam hal peserta melakukan KSO:

1) evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;

2) evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;

3) evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;

4) evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.

o. Melampirkan scan asli surat dukungan bermaterai , surat jaminan ketersediaan barang dan jaminan purnajual/sparepart dan Katalog untuk Produk Airconditioning (AC) dari Prinsipal resmi, Spesifikasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis;

p. Melampirkan scan asli surat dukungan bermaterai , surat jaminan ketersediaan barang dan jaminan purnajual/sparepart dan Katalog untuk Produk Lift dari Prinsipal resmi, Spesifikasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis;

- q. Melampirkan surat pernyataan produk dalam negeri minimal ber Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 % (Dua puluh lima persen)
- r. Melampirkan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

11 . Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis terdiri dari:

1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pekerjaan Lanjutan Struktur Rooftop
2.	Pekerjaan Skybridge
3.	Pekerjaan Arsitektur

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Ket
1	Diesel Genset type silent	Min. 800 KVA /640 KW	1 Unit	-
2	Passenger Hoist (2 kabin)	Min. 1 ton/kabin	1 Unit	-
3	Tower Crane	JIB 60 m/1,5 Ton	1 Unit	Min. Panjang Lengan 60 M dengan Kapasitas Min. 1,5 Ton
4	Excavator	Min. 0,9 M3	1 Unit	-
5	Dump truck	Min. 5 M3	3 Unit	-
6	Bar Bender Besi	25 mm	1 Unit	-

- a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
 - a.1 *Personil manajerial*

No	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Proyek	5 Tahun	SKK/SKA Ahli Utama manajemen Proyek

2	Manajer Teknik Struktur	5 Tahun	SKA/SKK Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Utama
3	Manajer Teknik Arsitek	5 Tahun	SKA/SKK Ahli Arsitek Madya dan Memiliki Sertifikat Surat Tanda Registrasi Arsitek
4	Manajer Keuangan	5 tahun	Ijasah Sarjana Ekonomi
5	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	0 tahun (SKA/SKK Ahli Utama) atau 3 tahun (SKA/SKK Ahli Madya)	SKA/SKK Ahli Utama K3 Konstruksi atau SKA/SKK Ahli Madya K3 Konstruksi

a.2. Personil pendukung teknis :

No	Posisi	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	Manager Pelaksana lapangan Bangunan Gedung

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

- a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Ventilasi, Jalusi & Railing + Aksesoris (PB001)
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)	
1.	Pekerjaan Plapond UPVC (BG009)

4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

- Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko (IBPRP)

identifikasi bahayanya di bawah ini :

N o.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Pekerjaan Persiapan	Jenis bahaya : ✓ Menginjak benda-benda tajam ✓ Tersandung dan terjatuh ✓ Terpeleset ✓ Tangan tergores seng ✓ Kaki tertusuk paku ✓ Kejatuhan benda ✓ Tersandung,dan terpeleset	5
2.	Pekerjaan Struktur	Jenis Bahaya : ✓ Terpeleset ✓ Tersandung ✓ Tertimpa alat ✓ Terkena alat ✓ Terjatuh	8
3.	Pekerjaan Fasade	Jenis Bahaya : ✓ Menginjak benda-benda tajam ✓ Tersandung dan jatuh ✓ Terpeleset ✓ Tersengat Listrik ✓ Terkena Api Las ✓ Tertimpah benda tajam/tumpul ✓ Terjatuh dari Scaffolding/ tangga ✓ Tangan tergores kaca ✓ Terjatuh dari ketinggian ✓ Kepala terkena benda tumpul/tajam ✓ Tertimpa Material ✓ kaki luka terkena material	15
4.	Pekerjaan Skybridge	Jenis Bahaya : ✓ Menginjak benda-benda tajam ✓ Tersandung dan jatuh	10

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terpeleset ✓ Tertimpa material ✓ Jatuh dari ketinggian ✓ Kepala terkena benda tumpul/ tajam ✓ Kaki luka terkena material ✓ Kejahutan benda tajam/ tumpul ✓ Terjatuh dari scaffolding/ tangga
--	--

Berdasarkan Tabel tersebut, PPK dan Pokja Pemilihan dalam menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada lembar data pemilihan, memilih 1 (Satu) Uraian Pekerjaan dan satu identifikasi bahaya yang tingkat resiko terbesar , Sebagai Berikut :

N o.	Uraian Pekerjaan	Jenis Bahaya :
1	Pekerjaan Fasade	Jenis Bahaya : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menginjak benda-benda tajam ✓ Tersandung dan jatuh ✓ Terpeleset ✓ Tersengat Listrik ✓ Terkena Api Las ✓ Tertimpah benda tajam/tumpul ✓ Terjatuh dari Scaffolding/ tangga ✓ Tangan tergores kaca ✓ Terjatuh dari ketinggian ✓ Kepala terkena benda tumpul/tajam ✓ Tertimpa Material ✓ kaki luka terkena material

9. Ketentuan Mengenai Protokol Kesehatan Penanganan Pandemi Covid 19

Dalam hal melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan pandemi COVID-19, Penyedia berkewajiban memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan pengecekan berkala terhadap tenaga kerjanya yang masuk ke dalam Lingkungan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jika tenaga kerja terkena COVID-19 maka wajib diistirahatkan keseluruhan serta dilakukan penggantian satu tim kerja

10. Program Kerja

Kontraktor Pelaksana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

- a. Jadwal kegiatan secara terperinci,

- b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Kontraktor untuk melaksanakan tugas pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas,
- c. Metode pelaksanaan harus dibuat sehingga dapat tercapai waktu yang ditentukan. Selain harus memperhitungkan situasi lapangan yang masih ada aktifitas pelayanan,
- d. Selain itu pelaksana harus menyediakan Alat Pelindung Diri/Keselamatan Kerja, dan bertanggung jawab penuh terhadap resiko terjadinya kecelakaan kerja apabila itu terjadi.

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Kontraktor dan mendapatkan pandangan / pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

11. Laporan

a. Laporan Harian

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:

- 1) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan.
- 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya.
- 3) Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan.
- 4) Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
- 6) Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi.
- 7) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

b. Laporan Mingguan

Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

c. Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

a. Laporan As Built Drawing

Laporan As Built Drawing dibuat ketika pekerjaan telah selesai dan harus diserahkan kepada Pihak Pemberi Tugas sebagai syarat pembayaran kepada Penyedia.

12 . Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 2024
RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala,Sp.OG. MARS
NIP. 19831201 201001 1 014

